



PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JASRI Bin WARNO.
Tempat lahir : Kudus.
Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun / 15 Desember 1966.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Tulis RT. 04 RW. 01 Ds.
Gondosari Kec. Gebog Kab. Kudus.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JASRI Bin WARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASRI Bin WARNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam polet merah, tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dengan nomor rangka MH1JBC1129K093512 nomor mesin JBC1E-1094289.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Junaedi Alias Supo Bin Sagiyo.

- b. 1 (satu) buah helm warna hitam.
- c. 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- b. 5 (lima) buah kunci sepeda motor berbagai merk.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Jasri Bin Warno (Perkara Nomor: 53/Pid.B/2022/PN Jpa)

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JASRI Bin WARNO** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di halaman parkir Kantor Pos Bugel yang beralamat di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sudah berniat dari rumah dengan membawa kunci palsu, kemudian ketika sampai di halaman Kantor Pos Bugel terdakwa

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sasaran berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol K 2287 NV milik saksi Siti Ulfianah dengan nilai ekonomis sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu yang telah dipersiapkan tersebut terdakwa tanpa seizin saksi Siti Ulfianah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol K 2287 NV.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SITI ULFIANAH Binti SAKUAN**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.45 WIB saksi berangkat ke Pasar Bugel dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol K 2287 NV dengan tujuan untuk membeli barang dagangan.
 - Bahwa sesampainya di depan pasar kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir kantor pos Bugel, namun tidak dikunci setang.
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke depan pasar untuk membeli ikan, namun belum sempat membeli ikan tersebut saksi Sunarti yang sedang berjualan pisang di halaman Pasar Bugel memberitahu saksi bahwa ada seseorang dengan memakai jaket hitam, helm hitam dan masker mengambil dan mengendarai sepeda motor saksi tanpa izin, kemudian saksi langsung menuju ke parkiran motor dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi meminta tolong temannya untuk mengejar hingga Desa Jondang, namun tidak menemukan sepeda motor saksi.
 - Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motornya saksi melihat ada seorang yang memakai jaket warna hitam, helm warna hitam dan menggunakan masker sedang duduk didepan teras kantor pos, namun saat itu saksi tidak curiga, namun setelah saksi Sunarti memberitahu

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejadian tersebut saksi baru menyadari bahwa orang tersebut yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin.

- Bahwa ciri khusus sepeda motor milik saksi tersebut adalah suara knalpot yang sudah brong karena knalpot sudah bocor dan terdapat robek di jok bagian depan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **SUNARTI Binti SAKUAN**₁ bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa ciri – ciri orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Siti Ulfianah adalah seorang laki – laki dengan mengenakan jaket warna hitam, dan helm warna hitam.
- Bahwa saat sepeda motor Honda Revo milik saksi Siti Ulfianah diambil oleh terdakwa posisi saksi saat itu sedang berada di seberang jalan, saat itu saksi mendengar suara sepeda motor saksi Siti Ulfianah menyala;
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga mengapa saksi Siti Ulfianah baru datang kemudian langsung pergi lagi, dan ketika saksi menoleh ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor Siti Ulfianah sudah dikendarai oleh seorang laki – laki dengan memakai jaket warna hitam dan helm warna hitam menuju ke barat.
- Bahwa ketika melihat kejadian tersebut saksi kaget sehingga bingung mau berbuat apa, hingga beberapa saat saksi tersadar dan memberitahu saksi Siti Ulfianah kalau motornya dibawa orang, kemudian saksi dan saksi Siti Ulfianah berteriak maling hingga suasana menjadi ramai.
- Bahwa saksi Siti Ulfianah kemudian bersama dengan Sdr. Suntoro berusaha mengejar, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **JUNAEDI Alias SUPO Bin SAGIYO**₁ bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Revo warna hitam polet merah dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 WIB di depan rumah Sdr. Sutik yang beralamat di Desa Dawe Dukuh Madu Kec. Dawe Kab. Kudus.

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi tawar menjadi Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut tidak terpasang plat nomor, dan hanya ada BPKB yang sudah rusak dan tidak terbaca;
- Bahwa saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harganya yang murah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Jepara pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB setelah terdakwa diamankan oleh warga masyarakat sehari sebelumnya ketika terdakwa diketahui mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Revo Nopol K 2287 NV warna hitam pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman parkir kantor pos Bugel Kec. Kedung Kab Jepara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.15 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan jasa ojeg menuju Pasar Bugel Kab. Jepara dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor pengunjung pasar Bugel.
- Bahwa sesampainya di Pasar Bugel kemudian terdakwa berjalan menuju halaman parkir Kantor Pos Bugel dan tidak lama kemudian datang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol K 2287 NV memarkirkan sepeda motornya,
- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut menuju ke pasar. Kemudian terdakwa menggunakan kunci palsu untuk menyalakan sepeda motor Honda Revo tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa pergi menuju ke barat untuk menghilangkan jejak dengan melewati jalan alternatif menuju ke Kudus.

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa, dan seminggu kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Junaedi seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa memakai jaket dan helm warna hitam.
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di halaman parkir Kantor Pos Bugel yang beralamat di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara terdakwa dengan membawa kunci palsu yang telah dipersiapkan dari rumahnya untuk mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol K 2287 NV milik saksi Siti Ulfianah yang baru saja terparkir dengan kondisi tidak terkunci setang.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan kunci palsu yang telah dipersiapkan untuk menghidupkan mesin sepeda motor, hingga akhirnya berhasil membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Siti Ulfianah.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol K 2287 NV milik saksi Siti Ulfianah kepada saksi Junaedi Alias Supo (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Ulfianah menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu';**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia **JASRI Bin WARNO** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan serta keterangan dari terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.45 WIB saksi Siti Ulfianah memarkirkan sepeda motor Honda Revo Nopol K 2287 NV miliknya di halaman Kantor Pos Budel Kec. Kedung Kab. Jepara.

Menimbang, bahwa saksi Siti Ulfianah memarkirkan sepeda motornya tersebut tidak dikunci setang, dan selanjutnya menuju ke Pasar Bugel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja lalu terdakwa sudah mengamati sepeda motor Honda Revo Nopol K 2287 NV milik saksi Siti Ulfianah, dan kemudian dengan menggunakan kunci palsu menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa di Kudus.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa seizin dari saksi Siti Ulfianah selaku pemilik sepeda motor telah mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol K 2287 NV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d 3 Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Para Saksi dalam persidangan dimana pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Pos Bugel yang beralamat di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara saksi Siti Ulfianah memarkir sepeda motor miliknya yaitu Honda Revo warna hitam nopol K 2287 NV. Ketika memarkir sepeda motor tersebut saksi Siti Ulfianah telah mencabut kunci kontak dari sepeda motor, namun memang tidak dikunci setang. Mengingat terdakwa dalam fakta persidangan telah berhasil membawa sepeda motor tersebut, sehingga dapat dipastikan terdakwa telah menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan mesin sepeda motor. Hal tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 5 (lima) kunci sepeda motor berbagai merek yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam polet merah, tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dengan nomor rangka MH1JBC1129K093512 nomor mesin JBC1E-1094289.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 5 (lima) buah kunci sepeda motor berbagai merk.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JASRI Bin WARNO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam polet merah, tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dengan nomor rangka MH1JBC1129K093512 nomor mesin JBC1E-1094289.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Junaedi Alias Supo Bin Sagiyo.

- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 5 (lima) buah kunci sepeda motor berbagai merk.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Jasri Bin Warno;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan M. YUSUP SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh MATRUF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh GRAHITA FIDIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

M. YUSUP SEMBIRING, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MATRUF, S.H.